

	Unit Bertanggungjawab : Sekretariat DPRD	
Unit Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: Sekretariat DPRD	
	: Meningkatkan Kualitas layanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	
IKU 1.1.1.1	: Nilai IKM Layanan Sekretariat DPRD	
Deskripsi	:	
Sumber Data	: Data Primer dan data Sekunder yang tertuang dalam Laporan Akhir SKM Sekretariat DPRD Kabupaten	
Cara Menghitung	:	<p>1. Bobot Nilai Tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = N Jumlah Unsur x</p> <p>2. SKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi</p> <p>3. SKM Unit Pelayanan x 25</p>
Penanggungjawab Kinerja	: Sekretariat DPRD	
Penanggung jawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: Sekretariat DPRD	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMENEP

 YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.Pi, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19800111 200604 1 011

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMENEP

Tugas	•				Memberikan Pelayanan Administrasi kepada Anggota DPRD meliputi kegiatan ketatausahaan, rapat dan risalah, hukum dan perundangundangan serta kegiatan humas dan publikasi
Fungsi	•				<p>a. Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat DPRD</p> <p>b. Pelaksanaan Koordinasi, mengatur, membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronkan seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan</p> <p>c. Penyiapan Rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan</p> <p>d. Pembinaan administrasi, kepegawaian, mengolah perbekalan, dan keuangan</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat dan penyusunan risalah rapat, yang diselenggarakan oleh DPRD</p> <p>f. Penyiapan, Penghimpunan dan mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan</p> <p>g. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD</p>
Tujuan	:	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik			
IK 1.1	:	Nilai IKM Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Publik			
Deskripsi	:	Nilai (hasil Survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.			
Sumber Data	:	Data Primer dan data Sekunder yang tertuang dalam Laporan Akhir SKM Sekretariat DPRD Kabupaten			
Cara Menghitung	:	<p>1. Bobot Nilai Tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot} = 1}{\text{Jumlah Unsur}} \times N$</p> <p>2. SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$</p> <p>3. SKM Unit Pelayanan $\times 25$</p>			